

Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj

Sahlan Roy Matua Hasibuan¹ dan Ramadhita²

¹Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia, sahlanalhasby123@gmail.com

²Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia, ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Default is one of the problems faced by the parties in an agreement. The parties can resolve the default through various means such as deliberation, mediation, arbitration, or court. The court route is often considered to only prioritize the value of legal certainty and override the values of justice and expediency. However, this did not happen in the case handling of PT. DSF against AH in the Lumajang District Court. This article aims to describe the authority of the Lumajang District Court in deciding the case Number 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. In addition, the basis for the consideration of the Panel of Judges in case Number 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. This type of research is a normative juridical research with conceptual and case approach. The legal materials of this research consist of primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials with an inventory in the form of decision no. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj and bibliographical legal materials. The legal material processing method uses interactive analysis by dividing it into three stages, namely data reduction, data display, and conclusion verification. The results of this study indicate that the Lumajang District Court does not have the authority or relative competence in adjudicating case No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. The Panel of Judges in their consideration prioritizes the principle of justice rather than the principle of legal certainty as agreed by the parties in the lease agreement.

Keywords: *default; agreement; justice; dispute.*

Abstrak

Wanprestasi merupakan salah satu problem yang dihadapi para pihak dalam sebuah perjanjian. Para pihak dapat menyelesaikan wanprestasi melalui berbagai cara seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Jalur pengadilan sering dianggap hanya mengutamakan nilai kepastian hukum dan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun hal ini tidak terjadi dalam penanganan kasus PT. DSF melawan AH di Pengadilan Negeri Lumajang. Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutus perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. Selain itu, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi berupa putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj dan bahan hukum kepustakankemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi relatif dalam mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. Majelis Hakim dalam pertimbangan lebih mengutamakan asas keadilan daripada asas kepastian hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian lease (sewa guna usaha).

Kata Kunci: wanprestasi; perjanjian; keadilan; sengketa.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai *homo economicus* yang berarti manusia dapat melakukan usaha atas dasar perhitungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Fitriah et al., 2021; Maharani, 2016; Taslim, 2017). Kesepakatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Secara konseptual, perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus mengacu pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) (Asnawi & Hudiata, 2017; Irakli, 2017; Malohing, 2017; Ridwan & Rusdiana, 2018; Saisab, 2021; Setiawan, 2021). Asas ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tidak, mengadakan kontrak dengan siapapun, dan menentukan isi kontrak. Selain itu, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para mereka yang membuatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW. Para pihak terikat terhadap klausula-klausula yang ditelah disepakatinya (Budiwati et al., 2020; Wahyuni & Istiqamah, 2020).

Perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik jika masing-masing pihak melakukan hak dan kewajibannya, tanpa merugikan satu sama lain. Meskipun demikian, Tidak jarang dijumpai wanprestasi dalam suatu perjanjian. Seperti tidak memenuhi kewajiban, tidak sempurna dalam memenuhi kewajiban, keterlambatan memenuhi kewajiban, atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Hal ini terjadi baik karena kealpaan maupun kesengajaan para pihak

(Kolopaking, 2021, p. 86). Ada dua model penyelesaian wanprestasi di Indonesia, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi melibatkan lembaga peradilan. Wanprestasi dapat diproses baik secara perdata maupun pidana. Riset Rizka Ferdiana Sari menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan secara sengaja dan merugikan pihak lain dapat dipidanakan dengan delik penipuan (Sari, 2017). Sedangkan penyelesaian wanprestasi melalui jalur non litigasi yaitu menggunakan arbitrase, negosiasi dan mediasi (Hapsari & Sugama, 2019; Kandisa2, 2015; Kusumaningrum, 2016; Puspasari et al., 2021).

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pdft.Sus-BPSK/2017/PN. LMj. Kasus ini berawal dari perjanjian pembiayaan antara PT. DSF melawan AH pada tahun 2012. Pelaksanaan kewajiban oleh AH mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan adanya denda yang harus dibayar. Pada tanggal 25 Juli 2016, AH melunasi Uang Sewa *Lease* dan bermaksud untuk mengambil Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun, hal ini terkendala karena AH belum melunasi denda keterlambatan pembayaran Uang Sewa *Lease*. Karena merasa dirugikan, AH mengadukan kasusnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tertanggal tanggal 17 November 2016. Atas dasar permohonan tersebut, BPSK Probolinggo memberikan Putusan Nomor: 10. AK/60/BPSK/426.111/2016 yang memenangkan AH. Atas dasar putusan itu, PT. DSF mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang, atas permohonan tersebut pengadilan negeri lumajang membatalkan putusan BPSK dan memenangkan PT. DSF.

Secara konseptual, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan negeri tempat kediaman konsumen. Meskipun demikian, pihak yang tidak terima dengan putusan tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Pengajuan keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK (Jarkasih et al., 2020; Tampinongkol, 2021; Tauhiddah et al., 2020). Persoalannya kemudian, AH melanggar ketentuan perjanjian yang telah dibuat dengan PT DSF. Dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jember berdasarkan asas pemilihan domisili. Namun, AH justru mengadukan persoalannya ke BPSK Probolinggo. Hal ini semakin rumit karena PT. DSF mengajukan permohonan keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Lumajang. Artikel ini berargumen bahwa Pengadilan Negeri

Lumajang pada dasarnya tidak memiliki kompetensi relatif dalam memeriksa permohonan PT. DSF. Akan tetapi, tidak adanya eksepsi dari AH sebagai termohon dan memperhatikan aspek keadilan maka Pengadilan Negeri Lumajang tetap memeriksa dan memutus permohonan tersebut. Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutus perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Selain itu, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi berupa putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj dan bahan hukum kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan preskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Berbagai kesempatan dalam rangka memenuhi hajat hidup tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. menurut M. Yahya Harahap perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada para pihak untuk memperoleh atau melaksanakan prestasi. Sedangkan menurut Subekti kontrak atau perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Santoso, 2016, p. 15). Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Warmadewa & Udiana, 2017, p. 3).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus mengacu pada empat hal, yaitu: *Pertama*, Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas ini meberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tidak, mengadakan kontrak dengan siapapun,

menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya kontrak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. *Kedua*, Asas konsensualisme (*consensualism*), asas ini menghendaki bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat harus berdasarkan kesadaran para pihak. Dengan kata lain tidak boleh ada unsur paksaan. Suatu perjanjian itu terjadi sejak diucapkannya kata sepakat oleh para pihak. *Ketiga*, Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini menghendaki bahwa pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan tidak dapat mengintervensi substansi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para mereka yang membuatnya. Kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan kecuali atas dasar persetujuan para pihak dan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. *Keempat*, asas iktikad baik, asas ini menghendaki bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kehendak baik. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban akibat perjanjian, para pihak harus memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan dengan cara menjauhkan diri dari Tindakan yang merugikan pihak lain (Kolopaking, 2021, p. 91). Asas ini berfungsi menekan eskalasi konflik yang timbul dalam sebuah perjanjian. Sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara damai.

Pelaksanaan perjanjian tidak jarang terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Yeni Afrilla dkk para pihak tidak melakukan rincian terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian (Afrilla et al., 2019). Ada dua model penyelesaian sengketa: *Pertama*, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Wanprestasi dapat diproses baik secara perdata maupun pidana. Riset Rizka Ferdiana Sari menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan secara sengaja dan merugikan pihak lain dapat dipidanakan dengan delik penipuan (Sari, 2017). *Kedua*, penyelesaian wanprestasi melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, negosiasi dan mediasi (Hapsari &

Sugama, 2019; Kandisa2, 2015; Kusumaningrum, 2016; Puspasari et al., 2021). Menurut Nafila dan Wardah, pada negosiasi para pihak dapat berdiskusi terkait ganti rugi atas kelalaian yang timbul.(Nafila & Wardah, 2020) Relevan dengan penelitian ini, Ayup Suran Ningsih menyebutkan bahwa negosiasi sering menjadi alternatif penyelesaian wanprestasi di lembaga pembiayaan, khususnya terkait proses penjualan barang jaminan (Ningsih, 2021). Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dapat juga difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Astawa et al., 2018; Jarkasih et al., 2020; Tiffany & Anggraini, 2018). Meskipun demikian, sejumlah riset menunjukkan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa lembaga keuangan. Hal ini terbukti melalui sejumlah putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan BPSK dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI (Jarkasih et al., 2020; Tauhiddah et al., 2020; Tiffany & Anggraini, 2018).

Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Istilah kompetensi berasal dari kata “competentie” yang berarti kewenangan atau kekuasaan (Rezah, 2018, p. 21). Kompetensi merupakan dasar bagi suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan hal ini, suatu gugatan atau permohonan harus diajukan kepada Lembaga yang benar-benar berwenang (Sugeng & Sujayadi, 2015, p. 18) Penyelesaian sengketa wanprestasi di Lembaga peradilan setidaknya harus memperhatikan *kompetensi absolut dan kompetensi relatif Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang dapat ditangani oleh lembaga peradilan. Kompetensi absolute juga berhubungan dengan jenis atau tingkatan pengadilan dalam penanganan suatu perkara. Dengan kata lain, pengadilan tidak dapat menerima perkara yang bukan menjadi kompetensi absolutnya* (Suadi, 2017, p. 37). Para pihak dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolute jika gugatan atau permohonan diajukan bukan kepada lembaga

yang berwenang. Atas dasar permohonan tersebut, pengadilan dapat memberikan putusan bahwa perkara tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (Cutriyah, 2013; Mantili & Lubis, 2017; Pedju, 2017; Putra et al., 2020; Wicaksono et al., 2020; Zaman, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata umum, termasuk di antaranya adalah sengketa wanprestasi.

*Sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan pembagian wilayah hukum (yurisdiksi) pengadilan dalam menangani suatu perkara. Untuk pengadilan tingkat pertama berada di wilayah kabupaten/kota. Para pihak dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, jika pengadilan memeriksa perkara para pihak di luar yurisdiksinya. Menurut Yahya Harahap, hak pengajuan eksepsi kompetensi relatif tidak gugur meskipun belum mengajukan pada sidang pertama (Harahap, 2017, p. 486). Ada enam cara menentukan kewenangan relatif pengadilan, yaitu: **Pertama**, *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*, domisili tergugat sebagai acuan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Domisili dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau keterangan domisili dari pemerintah setempat. Hal ini bertujuan melindungi hak tergugat, mengingat belum tentu tuduhan yang disampaikan penggugat benar adanya. Meskipun demikian, perubahan domisili tergugat setelah pengajuan gugatan tidak mempengaruhi kompetensi relatif pengadilan. Hal ini bertujuan melindungi penggugat dari tergugat yang tidak memiliki iktikad; **Kedua**, *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi. Diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa jika tergugat lebih dari satu dan tidak memiliki domisili yang sama, maka penggugat dapat memilih pengadilan yang membawahi salah satu tergugat.*

Ketiga, *Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal Debitur Pokok. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR. Ketentuan ini menghendaki bahwa gugatan atas sengketa antara kreditur, debitur, dan penjamin diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya membawahi debitur pokok. **Keempat**, Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Dalam Pasal 118 ayat (3) HIR dijelaskan jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang wilayah hukumnya membawahi kediaman penggugat. Meskipun demikian, penggugat tidak dibenarkan memanipulasi kondisi sehingga membuat tergugat seolah-olah tidak diketahui keberadaannya. **Kelima**, *Forum Rei Sitei* (Tempat Barang Sengketa). Jika objek sengketa adalah barang yang tidak bergerak seperti tanah/bangunan maka yang berwenang menangani perkara adalah pengadilan yang wilayah hukumnya membawahi letak objek tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR. Jika objek sengketa lebih dari satu dan berada di wilayah yang berbeda, maka penggugat dapat memilih pengadilan di salah satu objek sengketa.

Keenam, Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili. Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan bahwa para pihak dapat menyepakati tentang domisili penyelesaian sengketa yang tertuang dalam klausul perjanjian. Pihak dapat memilih pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa para pihak jika terjadi wanprestasi. Meskipun demikian, Domisi pilihan tidak mutlak menghilangkan asas *actor sequitur forum rei*. Penggugat masih memiliki kebebasan untuk memilih pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi: “maka penggugat, jika ia suka, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu”. Terhadap pilihan penggugat tidak dapat diajukan eksepsi. HIR memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih

kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati.

2. Nilai Keadilan dalam Penentuan Kompetensi Relatif Sengketa Nomor No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pdft.Sus-BPSK/2017/PN. LMj berawal dari sengketa perjanjian pembiayaan antara PT. DSF melawan AH pada tahun 2012. Kedua belah pihak terikat dalam sebuah perjanjian *lease* No. 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 04 Mei 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian *lease*"). AH sebagai seorang *lessee* (Penyewa Guna Usaha) wajib untuk membayar uang sewa selama 48 (empat puluh delapan), dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 14 setiap bulan. Berdasarkan catatan PT. DSF, pembayaran angsuran oleh AH mengalami keterlambatan sebanyak 47 kali. Atas keterlambatan tersebut, PT. DSF membebankan denda sebesar 3 % per bulan kepada AH. Pada tanggal 25 Juli 2016, AH melunasi Uang Sewa *Lease* dan bermaksud untuk mengambil Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun, hal ini terkendala karena AH belum melunasi denda keterlambatan pembayaran Uang Sewa *Lease*. Karena merasa dirugikan, AH mengadukan kasusnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tertanggal tanggal 17 November 2016. Atas dasar permohonan tersebut, BPSK Probolinggo memberikan Putusan Nomor: 10. AK/60/BPSK/426.111/2016 yang memenangkan AH. Atas dasar putusan itu, PT. DSF mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang.

Secara konseptual, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan negeri tempat kediaman konsumen. Putusan BPSK pada dasarnya bersifat final dan mengikat para pihak, tidak ada upaya hukum seperti banding dan kasasi. Jika ada pihak yang tidak terima dengan putusan tersebut maka dapat

mengajukan keberatan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Pengajuan keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK. Atas putusan keberatan tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Majelis hakim tidak merujuk pada perjanjian yang dibuat antara, meskipun dalam perjanjian tersebut terdapat pemilihan domisili jika terjadi sengketa, yaitu di Pengadilan Negeri Jember. Para pihak yang telah menyepakati sebagaimana dalam perjanjian *lease* itu berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak. Tetapi dalam putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Pemohon Keberatan. Hal ini terjadi ketidakpastian hukum, apakah perjanjian *lease* yang dibenarkan atau pertimbangan Majelis Hakim.

Majelis Hakim menilai bahwa antara PT. DSF dan AH pemilihan domisili hukum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jember, tidak membatasi para pihak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan lain di Indonesia. Pemilihan domisili penyelesaian sengketa merupakan kebebasan para pihak pada saat Menyusun kontrak (*freedom of contract*). Meskipun demikian, majelis hakim menilai pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Lessor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lessee berkenaan dengan perjanjian ini di pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau (para) penerima hak dari Lessor dan Lessee. Majelis hakim memberikan perluasan makna tempat penyelesaian sengketa. Majelis hakim membolehkan kepada para pihak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum ke pengadilan lain Indonesia. Meskipun tidak mencerminkan asas kepastian hukum, mejelis hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan penyelesaian perkara tersebut. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa

Guna Usaha tersebut Majelis Hakim melihat ada ketidakseimbangan hak antara Pelaku Usaha (*Lessor*) dan Konsumen (*Lessee*) yang merugikan hak-hak konsumen, dimana pemilihan domisili hukum adalah di Pengadilan Negeri Jember, namun pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak pihak *Lessor* (Pelaku Usaha) untuk mengajukan tuntutan hukum kepada konsumen di pengadilan lain di Indonesia.

Kewenangan relatif pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya. Hal ini kewenangan pengadilan negeri hanya sesuai dengan wilayahnya saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 bahwa pengadilan negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut, kewenangan pengadilan negeri terbatas hanya pada daerah hukumnya saja, selain itu pengadilan negeri tidak berwenang. Daerah hukumnya sesuai dengan masing-masing pengadilan negeri hanya meliputi daerah wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Terkait dengan patokan atau ukuran kewenangan badan peradilan negeri dihubungkan dengan wilayah hukumnya pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) mengatur tentang Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili. Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR para pihak dalam membuat perjanjian bebas dan dapat menyepakati tentang domisili pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk klausul. Artinya para pihak dapat memilih pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa para pihak bila terjadi sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis (Harahap, 2017, p. 200). *Pertama*, dapat dituangkan langsung dalam klausul perjanjian pokok. *Kedua*, dapat juga dituangkan dalam akta tersendiri dan terpisah dengan perjanjian pokok.

Terkait dengan penerapan pemilihan domisi pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan dan mengadili suatu perkara tersebut, harus sesuai dengan rumusan Pasal

118 (4) HIR. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. *Pertama*, domisi pilihan tidak mutlak menghilangkan asas *actor sequitur forum rei*. Kesepakatan yang telah dibuat para pihak para pihak sesungguhnya menggunakan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh sebab itu, kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak mengikat (*binding*) kepada para pihak dan wajib mentaati dan melaksanakannya. Namun ketentuan terhadap pemilihan domisili yang disebabkan oleh kebebasan berkontrak (*freedom binding*) tersebut, Pasal 118 ayat (4) memberikan batasan kekuatannya. Artinya kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak, hanya sebatas sukarela. Para pihak dalam hal ini, khususnya penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai pemilihan domisili yang tercantum dalam klausul perjanjian dan penggugat juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili atau tempat tinggal tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi: “maka penggugat, jika ia suka, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu”.

Kedua, kebebasan memilih pada pihak penggugat. Selain pemilihan domisili kewenangan relatif yang termaktub dalam Pasal 118 (4) HIR dan Pasal 142 ayat (4) RBG. Pada Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menegaskan dengan maksud yang sama, bahwa dalam sengketa perdata di muka hakim para pihak berhak dan bebas untuk memilih tempat tinggal mereka sebenarnya atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Artinya kepada para pihak yang bersengketa tetap terbuka dalam pemilihan domisilinya. *Ketiga*, terhadap pilihan penggugat tidak dapat diajukan eksepsi. Kesepakatan atas pemilihan domisili yang terdapat pada Pasal 118 ayat (4) HIR, tidak menghilangkan atau menyingkirkan secara mutlak kewenangan relatif yang diamanatkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR. *Herzien Inlandsch*

Reglement (HIR) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih kompetensi relative berdasarkan tempat tinggal tergugat atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Jadi, tidak ada landasan hukum untuk melakukan perlawanan atau eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih oleh penggugat.

Kompetensi relatif berdasarkan domisili yang dipilih dalam suatu klausul perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini di atur dalam Pasal 118 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam pasal ini tidak menutup atau menyingkirkan asas *Actor Sequirum Forum Rei* yang terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Sehubungan dengan sengketa yang terjadi antara PT. DSF dengan AH. bahwa dalam salah satu klausul perjanjian yang telah dibuat dan disepakati diantara keduanya. Apabila terjadi sengketa, maka yang mempunyai kompetensi relatif yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember. Namun demikian, walaupun para pihak telah tidak menutup dan menghilangkan kepada penggugat untuk memilih kompetensi relatif sesuai dengan wilayah hukum atau domisili tergugat. PT. DSF sebagai Pemohon Keberatan sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR dibenarkan dan dibolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang. AH sebagai termohon yang pada awalnya mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo sangat menyalahi aturan perundang-undangan, bahkan tidak mempunyai landasan hukum. Peneliti dalam hal ini, menelaah dan melihat adanya iktikad tidak baik oleh AH kepada PT. DSF. Hal ini terlihat, pertama AH tidak menyelesaikan sengketa konsumen sesuai kompetensi relatif atau domisili yang sudah ditentukan

atau sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua AH tidak melunasi tanggungan keterlambatan yang diakibatkan oleh termohon sendiri.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa hukum perdata tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (*freedom of marketing contract*). Kebebasan berkontrak ini tegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Begitu juga dalam pasal yang sama, mengatur tentang *Pacta Sunt Servanda* yang menjadi landasan kepastian hukum. Kebebasan berkontrak berarti asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta serta menentukan bentuk perjanjian, baik dalam bentuk tertulis atau lisan.(HS, 2007, p. 2). Namun dalam hukum acara perdata, suatu klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait pemilihan domisili penyelesaian sengketa tidak berlaku atau tidak bisa gunakan. Karena dalam Pasal 118 ayat (4) sudah tegas dijelaskna tentang ketentuan tersebut. Menurut peneliti ada kerancuan dan bertentangan antara Pasal 1338 KUH Perdata dengan Pasal 118 ayat (4) HIR. Dimana pada satu sisi Asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas Kebebasan Berkontrak harus ditegakkan dan ditaati. Pada sisi lain, ketentuan domisili yang ditentukan dan ditegaskan pada Pasal 118 ayat (4) harus dilaksanakan dan dipatuhi juga

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan (Agustina, 2015). Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*. *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. *Kedua*, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat

dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). *Ketiga*, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* (Hafi & Budiman, 2017). Asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti undang-undang yang lebih khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum. Dalam hal ini, perjanjian *lease* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan HIR merupakan peraturan yang mengatur tentang keperdataan. Oleh karena itu, undang-undang atau peraturan yang lebih khusus adalah perjanjian *lease* yang dibuat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*), bukan Pasal 118 HIR yang membolehkan di pengadilan lain.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang adalah berdasarkan keadilan. Selain itu, dalam pertimbangannya juga menyebutkan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam perjanjian *lease* penyelesaian sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jember. Klausul tersebut merupakan kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*) bagi para pihak yang membuatnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memilih keadilan daripada kepastian hukum yang telah dibuat oleh para pihak. Hal ini meimbulkan masalah yang harus diteliti. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan. “Bahwa terhadap hal tersebut oleh karena pihak Pemohon maupun Termohon mohon keadilan (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tentang pemilihan domisili hukum tersebut tidak mempunyai keseimbangan dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan bahwa: “apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam

satu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan domisili hukum kepada para pihak tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), sehingga dalam perkara *a quo* bagi kedua belah pihak, dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang dipilih dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun Pengadilan Negeri di tempat domisili Tergugat dalam arti apabila Pelaku Usaha (*Lessor*) yang mengajukan gugatan, bisa mengajukan di Pengadilan Negeri Jember atau Pengadilan Negeri Lumajang sebagai domisili Konsumen (*Lessee*), demikian juga kalau Konsumen (*Lessee*) yang mengajukan gugatan bisa ke Pengadilan Negeri Lumajang atau Pengadilan Negeri Jember sebagai Kantor Cabang Pelaku Usaha dimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dibuat.

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut di bawah ini. Penyelesaian terhadap suatu perkara yang diterima dan diperiksa oleh suatu badan peradilan bisa dikatakan berakhir, apabila majelis hakim mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut. Perkara-perkara yang di putuskan oleh majelis hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang paling utama diperhatikan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hanyalah sebuah alat, sedangkan yang bersifat menentukan untuk putusan adalah peristiwanya (Mertokusumo, 2002, p. 191).

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus bersifat adil disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum.

Demi tercapainya penyelesaian atau untuk mengakhiri sebuah perkara hakim harus terlebih dahulu mempelajari dan mengetahui secara objektif tentang duduk perkara (*fundamentum petendi*) antara para pihak yang bersengketa. Hal ini merupakan sebagai dasar awal bagi hakim untuk putusan yang akan ditetapkan. Setiap hakim dianggap sudah tahu dan paham tentang hukum (*ius curia novit*). Jadi tentang soal untuk menemukan hukumnya adalah soal urusan hakim, bukan para pihak yang bersengketa. Suatu putusan sulit dikatakan adil atau berkeadilan. Adil bagi pihak salah satu pihak, bisa saja bagi pihak lain tidak adil. Hakim mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana salah satu asas kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk Menegakan Keadilan Demi Tuhan Yang Maha Esa (Rimdan, 2012, p. 54). Dalam hal pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam perjanjian sewa guna usaha yang buat oleh PT. DSF.

Setiap peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasaribu, 2020). Proses perdilan dilakukan dengan sederhana berarti proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif. Biaya ringan yang dimaksud adalah biaya perkara haruslah terjangkau sehingga rakyat yang mencari keadilan tidak mengalami kesulitan. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, sehingga para pencari keadilan cepat juga mengetahui apa isi putusannya. Namun proses sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan (Rimdan, 2012, p. 53). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan,

makin baik. Cepat, menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Biaya ringan, adalah agar biaya perkara yang timbul dapat dipikul oleh rakyat yang mencari keadilan (Mertokusumo, 2002, p. 37). Perkara yang terjadi Antara PT. DSF dengan AH di Pengadilan Negeri Lumajang dengan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj telah diputus oleh Majelis Hakim Pada tanggal Kamis, 16 Februari 2017. Perkara yang diajukan oleh PT. DSF ini adalah perkara permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang memenangkan atau menerima permohonan keberatan PT. DSF. Majelis Hakim lebih mengutamakan tentang keadilan daripada kepastian hukum. Karena menurut Majelis Hakim ada ketidakseimbangan yang dimuat dalam klausul perjanjian oleh PT. DSF. Keadilan tersebut memerikan manfaat dan kemudahan bagi tergugat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu juga, pertimbangan hakim bertujuan untuk melindungi tergugat yang belum pasti bersalah sebelum diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, kepastian hukum yang buat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Jember terdapat ketidakadilan dalam perjanjian tersebut.

D. PENUTUP

Pengadilan Negeri Lumajang dalam mengadili putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj dilihat dari kewenangan kompetensi relatif. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh PT. DSF dan AH terkait dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jember tidak menutup dan menghilangkan untuk diajukan gugatan di tempat tergugat, yaitu di Pengadilan Negeri Lumajang. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*) bisa dikesampingkan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen serta menggunakan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (undang-undang yang lebih khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum). Jadi menurut penulis, Pengadilan Negeri Lumajang mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa dan mengadili putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. Pengadilan Negeri Lumajang dalam mengadili putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj dilihat dari kewenangan kompetensi relatif. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh PT. DSF dan AH terkait dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jember tidak menutup dan menghilangkan untuk diajukan gugatan di tempat tergugat, yaitu di Pengadilan Negeri Lumajang. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*) bisa dikesampingkan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta menggunakan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (undang-undang yang lebih khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum). Jadi menurut penulis, Pengadilan Negeri Lumajang mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa dan mengadili putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj. Dasar pertimbangan hakim dalam dalam kewenangannya memiliki kompetensi relatif dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj adalah mengutamakan keadilan (*Ex Aquo Et Bono*) daripada Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Menurut Majelis Hakim ada ketidakadilan dalam perjanjian *lease* yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian *lease* tersebut merugikan Asin Hermanto yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, sedangkan penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut adalah di Pengadilan Negeri Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilla, Y., Rinaldi, Y., & Suhaimi, S. (2019). Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Perjanjian Bangun Bagi Yang Dibuat Dengan Akta Notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 451–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.663>
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Asnawi, M. N., & Hudiata, E. (2017). Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 150–161. <https://doi.org/10.22146/jmh.16889>
- Astawa, I. K. A. B., Rudy, D. G., & Utama, I. B. P. (2018). Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk) Kota Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–14.
- Budiwati, S., Junaidi, M., & Nugroho, W. T. (2020). The Principle of Pacta Sunt Servanda in Fintech Transactions is Reviewed Through The Perspective of Ushul Fiqh. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4350>
- Cutriyah, T. E. (2013). Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (n.o) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pontianak (studi Kasus Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.g/2012/Pn.ptk). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1314>
- Fitriah, L. I., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2021). Perilaku Perempuan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 90–96. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18472>
- Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 149–169. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200>
- Hapsari, N. K. E. D., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1–17.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- HS, S. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Irakli, T. (2017). The Principle of Freedom of Contract, Pre-Contractual Obligations Legal Review English, EU and US Law. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(4), 62–62. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n4p62>
- Jarkasih, P. I., Septiani, K. R., Purnamasari, K., Marap, M. B., Putra, R. R., Damayanti, S., & W, E. M. (2020). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk) Terhadap Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian (studi Putusan Nomor 689/Pdt.sus-Bpsk/2019/Pn Jkt Utr). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2), Article 2. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8586>

- Kandisa², L. P. V. A. P. A. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PERBANKAN. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.209>
- Kolopakings, A. D. A. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.
- Kusumaningrum, A. E. (2016). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan Pasien. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.36356/hdm.v14i1.445>
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30–52. <https://doi.org/10.22146/jf.12624>
- Malohing, Y. (2017). Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *LEX PRIVATUM*, 5(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16090>
- Mantili, R., & Lubis, S. A. (2017). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1).
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (5th ed.). Liberty.
- Nafila, F., & Wardah, W. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 263–278. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17015>
- Ningsih, A. S. (2021). The Legal Protection for Debtors in the Execution of Mortgage at the Semarang State Assets and Auction Service Office. *JURISDICTIE*, 12(1), 86–103. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12112>
- Pasaribu, M. H. (2020). Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 454–465.
- Pedju, R. (2017). Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency). *Potret Pemikiran*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/pp.v21i1.735>
- Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 182–187. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3065.182-187>
- Putra, I. G. A. K. B. W. A., Widiati, I. A. P., & Uj, N. M. P. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305–309. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>
- Rezah, F. S. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ridwan, A. S. Y., & Rusdiana, S. (2018). Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 115–136. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art6>
- Rimdan. (2012). *Kekuasaan kehakiman pasca-amandemen konstitusi*. Kencana Prenada Media Group. <http://lib.ui.ac.id>
- Saisab, R. V. (2021). Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku. *LEX PRIVATUM*, 9(6), Article 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34816>

- Santoso, L. (2016). *Hukum perikatan: Teori hukum dan teknis pembuatan kontrak kerja sama dan bisnis*. Setara Press.
- Sari, R. F. (2017). Delik Wanprestasi Jual Beli Online perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 426–453. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.426-453>
- Setiawan, Y. (2021). Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen. *Commerce Law*, 1(2), 126–133.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Kencana.
- Sugeng, B. & Sujayadi. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana.
- Tampinongkol, M. J. (2021). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *LEX PRIVATUM*, 9(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33852>
- Taslim, P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Mutu Modal Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4(1), Article 1. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3902>
- Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (laps). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94–105.
- Tifany, T., & Anggraini, A. M. T. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (studi Putusan No 481 K/Pdt.sus-Bpsk/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1087–1111. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2187>
- Wahyuni, M., & Istiqamah, I. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 32–41.
- Warmadewa, I. M. A., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20545>
- Wicaksono, D. A., Kurniawan, D., & Hantoro, B. F. (2020). Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 367. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512>
- Zaman, M. R. (2019). Mendudukan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Syariah. *MIYAH : Jurnal Studi Islam*, 14(2), 149–160.